



Sekretariat Daerah

jl. jend. Sudirman 38611 083170047809

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Sekretariat Daerah



Sekretariat Daerah

jl. jend. Sudirman 38611 083170047809

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Sekretariat Daerah

Standar pelayanan pengesahan penetapendayagunaan aparatur negara dan penegasan batas desa.

No. SK :

Persyaratan

1. Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah melaksanakan Penetapan dan Penegasan batas yang memenuhi unsur teknis sesuai dengan Peratran Menteri Dalam Nomor 45 Tahun 2016.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Tim Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan tentang Desa, guna proses Penetapan.
2. Memfasilitasi Tim Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan tentang Desa, guna membahas Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
3. Memfasilitasi Tim Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan tentang Desa, guna proses Penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Bagian Pemerintah Desa
2. Telpon Ke HP 081267548386/082281347188